

GURU PAUD KOTA SEMARANG TERIMA BANTUAN TRANSPORT



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/11/01/distapang-2.jpg.webp>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Semarang Jawa Tengah memberikan bantuan transportasi kepada guru pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp150 ribu setiap bulan yang diberikan dalam jangka tiga bulan sekali.

"Kami memberikan uang transpor kepada 2.300 guru PAUD. Masing-masing guru mendapatkan Rp150 ribu per bulan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto di Semarang, Rabu.

Diakuinya, besaran bantuan transportasi bagi guru PAUD tersebut memang masih kecil, tetapi setidaknya sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Semarang yang selama ini belum tersentuh.

Namun, kata dia, Dinas Pendidikan bakal mengkaji kemungkinan besaran bantuan transportasi tersebut bisa ditingkatkan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan guru PAUD.

"Memang masih kecil ya, menyesuaikan kemampuan anggaran. Harapannya, ke depan ditambah, kami kaji dulu," katanya.

Ia menjelaskan bahwa kriteria penerima bantuan transportasi itu adalah guru PAUD di Kota Semarang yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud Ristek.

"Ada sekitar 1.300-400 PAUD di Kota Semarang yang terdata di Dapodik. Kriterianya, semua guru PAUD yang ada di Kota Semarang yang terdapat di Dapodik," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Kota Semarang Aning Rahayuningsih menambahkan bantuan transpor tersebut bersifat bulanan, tetapi untuk tahun ini hanya sembilan kali.

Namun, ia memastikan bahwa jumlah bantuan transpor yang diterima guru PAUD tersebut pada tahun depan akan diberikan secara penuh sebanyak 12 kali, yakni Rp1,8 juta.

"Untuk 2024 nanti full, jadi Rp1,8 juta. Ini wujud perhatian Wali Kota Semarang terhadap guru-guru di luar guru ASN (aparatur sipil negara) dan guru kontrak," katanya.

Bantuan transpor tersebut diberikan kepada para guru di jenjang PAUD, pos PAUD, taman kanak-kanak (TK), hingga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Kota Semarang.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/513393/guru-paud-kota-semarang-terima-bantuan-transport>, "Guru Paud Kota Semarang Terima Bantuan Transport", tanggal 2 November 2023.
2. <https://jateng.akurat.co/news/1333210770/dukungan-pemerintah-kota-semarang-untuk-guru-paud-bantuan-transportasi-bulanan>, "Dukungan Pemerintah Kota Semarang untuk Guru PAUD: Bantuan Transportasi Bulanan", tanggal 2 November 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Belanja hibah
 - a) Pemerintah pusat
 - b) Pemerintah daerah lainnya
 - c) BUMN
 - d) BUMD
 - e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f) Partai Politik
- Selain itu, melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikburistek Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan, bantuan insentif itu diberikan pada pendidik non pegawai negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk pendidik di Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), minimal masa kerja 11 tahun pada Januari 2022 serta berijazah minimal SMA/SMK atau sederajat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu perbulan, terhitung sejak Januari 2022.²

²Puslapdik Kemendikbudristek, "Kemendikbudristek Kembali Salurkan Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Guru Non PNS", diakses dari : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns/>, pukul 10:01

- Sedangkan bagi guru jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan khusus, minimal 17 tahun masa kerja dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. Untuk guru jenjang ini, bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu perbulan. Untuk guru, salah satu yang jadi bahan pertimbangan dalam penyaluran bantuan insentif ini adalah beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi